

# PERSIAPAN RAMADHAN

(Bagian 2)

## AGAR RAMADHAN MENJADI MADRASAH BAGI KITA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bulan Ramadhan ditetapkan dengan dua hal berikut ini:

**Pertama**, melihat *hilal* untuk bulan Ramadhan:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, sesungguhnya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

*“Jika kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah, maka ketika mendung menghalangi kalian, maka perkirakanlah.”<sup>1</sup>*

**Catatan:** Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya dan bukan perhitungan *falak*, maka menetapkan hilal dengan hisab tidak dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1900), dan Muslim (1080)

**Kedua**, dengan menyempurnakan bulan sya'ban sebanyak tiga puluh hari:

Jika tidak memungkinkan melihat *hilal* maka hendaklah ia menyempurnakan bulan sya'ban sebanyak tiga puluh hari, artinya esoknya mereka masih tetap berbuka, hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا sesungguhnya Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

*“Satu bulan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, jika mendung menghalangi kalian, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi tiga puluh hari.”*<sup>2</sup>

Walaupun secara prakteknya bagi kita menunggu ketetapan pemerintah, dalam hal ini baginda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

*“Puasa adalah di hari kalian melakukan puasa, fitri adalah di hari kalian melakukan Iedul Fitri, dan Adha adalah di hari kalian beridul Adha”*.<sup>3</sup>

Abul Hasan as-Sindi رَحِمَهُ اللهُ berkata:

---

<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1907).

<sup>3</sup> Shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya.

التَّفَرُّدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْأَحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمْ فِيهَا بَلِ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْأَحَادِ اتِّبَاعُهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ

*“Zahirnya, makna hadits di atas bahwa urusan-urusan ini bukan hak setiap individu, tidak boleh menyendiri dalam masalah ini, akan tetapi urusan ini dikembali kepada penguasa dan Jama’ah, dan setiap Individu wajib mengikuti Imam dan Jama’ah”.<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> *Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibni Majah* oleh Abul Hasan as-sindi, 1/ 509, Darul Jael, Beirut.

# FIQIH SHAUM



**Pertama**, definisi Shaum dan Kedudukannya dalam Islam:

Kata *Shiyam* atau *Shaum* secara bahasa artinya *al-Imsak*, yakni menahan, dinamakan demikian karena orang yang berpuasa diwajibkan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.

Adapun secara istilah adalah sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ:

التَّعَبُّدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالإِمْسَاكِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَسَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ ،  
مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

*“Beribadah kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan menahan diri dari makan dan minum, juga segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari”.*<sup>5</sup>

Shaum merupakan salah satu rukun Islam yang lima, ibadah shaum ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah, dan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengalami sembilan kali Ramadhan, awalnya kaum muslimin diberikan pilihan antara berpuasa dan memberikan makan (*fidyah*).

---

<sup>5</sup> *Syarhul Mumti ‘ala Zadil Mustaqni* kara Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 6/ 298 – Dar Ibnul Jauzi.

**Kedua**, pembagian Shaum:

Secara umum shaum itu ada yang fardhu dan ada yang sunnah, adapun yang fardhu itu ada tiga macam, yakni puasa Ramadhan, puasa Kafarat, dan puasa Nadzar. Sementara yang sunnah itu banyak, diantaranya puasa senin dan kamis, puasa *Ayyamul Bidh*, pusa Dawud dan yang lainnya.

**Ketiga**, rukun puasa:

Rukun puasa itu hanya satu, yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar yang ditandai dengan adzan subuh sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan adzan magrib.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

فَأَلَمْنَ بِبَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوهُمَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ  
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.* (Al-Baqarah [2]: 187).

**Keempat**, syarat Puasa:

Syarat sahnya puasa ada dua, yakni niat sebelum fajar dan suci dari haid juga nifas.

Niat ini mesti dilakukan sebelum fajar, dalilnya adalah hadits Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَّامَ لَهُ

*“Barang siapa tidak meniatkan puasa dari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”<sup>6</sup>*

**Kelima**, orang-orang yang boleh berbuka:

1. Orang sakit, dan dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain.
2. Orang yang safar, dan dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain.
3. Orang yang sudah tua, dia hanya berkewajiban untuk mem-bayar fidyah.
4. Wanita hamil atau menyusui, kewajibannya membayar fidyah.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

*“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah”. (Al-Baqarah [2]: 184)*

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata :

---

<sup>6</sup> Shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya.

وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا، أَفْطَرْتَا وَأَطْعَمْتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

*“Orang yang sedang hamil, dan menyusui jika mereka khawatir, maka dia diperbolehkan untuk berbuka dan diwajibkan kepadanya memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin.”<sup>7</sup>*

Beliau pun memerintahkan *amat* (hamba sahaya) miliknya yang sedang hamil untuk berbuka pada bulan ramadhan, dia berkata: “Kamu sama seperti orang tua yang tidak sanggup melakukan puasa, maka berbukalah dan berilah makan untuk setiap hari setengah *sha* biji gandum.”<sup>8</sup>

Adapun wanita haid dan nifas, maka wajib baginya berbuka.

**Keenam, Etika Shaum.**

Diantara adab ibadah shaum adalah sahur dan mengakhirkannya, menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan nilai shaum, dermawan dan senantiasa mempelajari al-Qur’an, menyegerakan ber-buka, berdo’a ketika berbuka, berbuka dengan ruthab atau kurma atau air.

Do’a berbuka yang shahih adalah sebagai berikut:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَّتْ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

---

<sup>7</sup> Diriwayatkan oleh Ibnul Jaarud dan al-Baihaqi (IV/ 230) dengan sanad yang shahih, lihat kitab *al-Irwa’* (IV/ 18).

<sup>8</sup> Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dan ad-Daruqutni dengan sanad yang shahih.

*“Rasa haus telah hilang, urat-urat pun telah basah dan pahalanya pun telah tetap – insyaa Allah.”<sup>9</sup>*

**Ketujuh**, hal-hal yang membatalkan puasa:

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut, makan dan minum dengan sengaja, jima, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, sengaja mengeluarkan mani, niat berbuka, dan murtad.

**Kedelapan**, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa:

Maksudnya adalah perkara yang sebagian orang menganggapnya terlarang dilakukan ketika puasa, padahal boleh. Hal itu adalah bersetubuh pada malam hari sebelum fajar, di pagi hari dalam keadaan junub, mencumbui istri selain jima, mandi dan mengucurkan air di kepala, berkumpur dan menghirup air dengan tidak keras, memakai cela mata, suntikan, tetes mata, berbekam jika tidak dikhawatirkan lemas, mencicipi makanan, muntah tidak sengaja.

---

<sup>9</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa* (920).

# MEMAKSIMALKAN WAKTU DI BULAN RAMADHAN



Saudara sekalian, waktu adalah diantara hal yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, baginda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

*“Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan? tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakan? dan tentang jasadnya, untuk apa ia hancurkan?”* (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi).

Umur adalah keseluruhan waktu hidup yang kita miliki, ini akan ditanya. Kemudian semakin berharga waktu tersebut, maka semakin besar pula pertanggung jawabannya, karena itulah dalam riwayat lain ada kalimat *wa an syababaihi fima ablaha*, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan, karena waktu paling berharga dalam diri kita ada masa muda, yakni rentang waktu mulai dewasa sampai usia 40 tahunan.

Demikian pula waktu-waktu di bulan Ramadhan ini, adalah waktu yang sangat berharga, maka pertanggung jawabannya di

hadapan Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* adalah lebih berat bagi orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik.

Berikut ini beberapa wasilah memanfaatkan Ramdhan:

**Pertama**, puasa sekali pahala dua kali, bagaimana?

Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

*“Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahalanya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala yang berpuasa”*. (Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya).

Anda berpuasa, lalu mendapatkan pahala puasa, kemudian mendapatkan pahala puasa lainnya. Sekali puasa akan tetapi mendapatkan pahala puasa dobel, mau kah?

**Kedua**, jangan lewatkan waktu mustajab do’a sebelum berbuka!

Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

*“Ada tiga orang yang do’anya tidak akan ditolak; pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika berbuka, dan do’a orang yang dizhalimi”*. (Shahih, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya).

**Ketiga**, duduk setelah shalat subuh sampai terbit matahari, lalu melakukan shalat dua raka'at.

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

*“Barang siapa yang menunaikan shalat shubuh dengan berjama'ah, kemudian dia berdzikir sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan shalat dua raka'at, maka baginya pahala haji dan umrah”.*

Dalam lanjutan hadits Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: *“Sempurna, sempurna, sempurna”.* (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi).

Waktunya sekitar 15 menit setelah matahari terbit, atau setelah waktu *syuruq*.

**Keempat**, maukah anda mendapatkan pahala haji bersama Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

*“Sungguh, umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan (pahala) haji”.* (Shahih, riwayat al-Bukhari).

Dalam riwayat Muslim, *“Sebanding dengan (pahala) haji bersamaku”.*

**Kelima,** Agar terbebas dari kemunafikan dan api neraka, bagaimana?

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ  
مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

*“Barang siapa yang shalat selama empat puluh hari secara berjamaah lagi mendapatkan Takbir pertama (bersama Imam) maka dibebaskan dari dua perkara, yakni dari api neraka dan kemunafikan”.  
(Hasan, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi).*